



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR: 20/KPA.W2-A4/SK.HK1.2.5/I/2026**

**TENTANG
TIM PENGELOLA PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PADA PENGADILAN
AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

Menimbang : a Bahwa sebagai bahan untuk menjamin kelancaran penanganan perkara pada Pengadilan Agama Rantauprapat diperlukan adanya biaya proses penyelesaian perkara sesuai dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan;

b Bahwa untuk kelancaran tugas pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B dalam mengelola biaya proses, maka perlu di tunjuk Tim Pengelolah biaya proses

c perkara pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B; Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai pengelola biaya proses/ATK penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

4. dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya;

5. Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TENTANG TIM PENGELOLA PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B TAHUN 2026;**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Pengelola Biaya Proses yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B ditetapkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan bagian dari panjar biaya perkara yang akan dibayarkan oleh para pihak;
- KETIGA : Penggunaan biaya proses perkara sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
KETUA,

HELMILAWATI

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR : 20/KPA.W2-A4/SK.HK1.2.5/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B**

NO	NAMA / NIP	JABATAN TIM	TUGAS POKOK
1.	Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.	Pengelola Biaya Perkara	➤ Memeriksa dan menandatangani penerimaan dan pengeluaran biaya proses; ➤ Meneliti dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses;
2.	Dedy Rikiyandi, S.H.I.	Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses	➤ Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses; ➤ Melakukan penerimaan pembayaran biaya proses; ➤ Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelola biaya proses;
3.	Ichsan Sya'bana Dalimunthe, S.H.	Petugas Bendahara Biaya Proses	➤ Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan biaya proses; ➤ Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
4.	Tasya Adelia, A.Md.	Staf/Distribusi ATK	➤ Mendata kebutuhan ATK pada setiap Pengguna ➤ Mendistribusikan ATK kepada Pengguna


KETUA,

HELMILAWATI

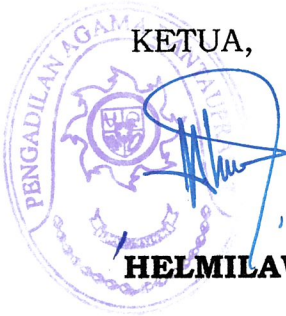
LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B
NOMOR : 20/KPA.W2-A4/SK.HK1.2.5/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

RINCIAN BIAYA ATK PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
KELAS I B TAHUN 2026

NO	URAIAN	JUMLAH	
	Biaya ATK/Proses Perkara 75.000/perkara, dengan rincian :		
1.	ATK Perkara :		
	a. Kertas A4/75 gram		Rp 12.000,00
	b. Ballpoint - Pulpen Signo - Pulpen Kenko - Pulpen Faster		Rp 10.000,00
	c. Isi Staples - Staples Kecil - Staples Besar		Rp 500,00
	d. Alat Tulis Lainnya - Pensil - Spidol - Kuitansi - Paper Clips - Sticky Notes - Glue Stick - Stapler - Buku Folio - Binder Clip 260 - Binder Clip 155 - Binder Clip 107		Rp 7.000,00
	e. Penjilidan Berkas Perkara - Benang Jilid - Lakban Bening - Lakban Hitam		Rp 3.500,00
	f. Tinta Tinta Cair - Tinta Printer Tinta Basah - Tinta Stempel		Rp 13.000,00
	g. Map Perkara dan Amplop Surat		Rp 52.000,00
	- Map Pendaftaran	Rp 4.000,00	
	- Map Perkara Berjalan	Rp 4.000,00	
	- Map Minutasi	Rp 3.500,00	
	- Map Putusan	Rp 3.500,00	
	- Map Berkas Arsip	Rp 4.000,00	
	- Map Akta Cerai Penggugat/Pemohon	Rp 7.500,00	
	- Map Akta Cerai Tergugat/Termohon	Rp 7.500,00	
	- Amplop Dinas	Rp 3.000,00	
	- Amplop COD	Rp 1.000,00	
	- Plastik COD	Rp 500,00	

	- Map Plastik Tali	Rp 4.000,00	
	- Zipper File	Rp 9.500,00	
h. Instrumen Persidangan			Rp 1.000,00
- Instrumen Panggilan/PBT			
i. Lainnya			Rp 1.000,00
Jumlah			Rp 100.000,00

KETUA,



HELMILAWATI